

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 131/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari ini Selasa tanggal 9 Juni 2026 Saya
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas
perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 131/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal
09 Juni 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
Wahyudi, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 03 Juni 1976, agama Islam,
pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, tempat kediaman di Dalangan No 622, Rt. 006
Rw. 005, Desa Barongan, Kecamatan Kota Kudus,
Kabupaten Kudus Namun Sekarang Tidak Diketahui
Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai Tergugat;
tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 131/Pdt.G/2026/PA.Kds
Tanggal 09 Juni 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Noor Hidayah Binti Kasyono Sebagai Penggugat;
Melawan
Wahyudi Sebagai Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Wahyudi**) terhadap Penggugat (**Noor Hidayah binti Kasyono**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.